

Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan Dan Pengelola (Studi Kasus Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang)

Gini Gaussian¹, Rakka Riandi Maulana²

STAI Al Musaddadiyah Garut

gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id

Rakka.riandi.1923@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.472](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.472)

Abstrak

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang besar di Indonesia, meski tanaman kopi bukan berasal dari Indonesia. Hampir ribuan hektar tanah di Indonesia di tanam kopi baik oleh masyarakat maupun pemerintah Indonesia yang merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda. Perkembangan kopi di Indonesia dari tahun ke tahun memiliki perkembangan yang sangat pesat karena informasi kualitas dan manfaat kopi yang diketahui konsumen. Yang menjadi rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan praktik kerjasama bagi hasil kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Cikandang kecamatan Cikajang kabupaten Garut ? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang akad kerjasama produksi kopi antara perusahaan dengan pengelola ?

Peneliti menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Adapun hasil penelitian dari Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan dan Pengelola yaitu Syari'at membolehkan kerjasama bagi hasil ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Bagi hasil kerjasama produksi kopi ini juga bermanfaat khususnya bagi pemilik modal dan pengelola umumnya masyarakat Desa Cikandang yang ikut terlibat dalam perkebunan kopi sampai produksinya, dan akad yang digunakan yaitu akad mudharabah.

Kata kunci: Kerja Sama, Produksi, Akad, Hukum Islam

Abstract

Coffee is one of the large plantation commodities in Indonesia, although coffee plants are not from Indonesia. Almost thousands of hectares of land in Indonesia are planted with coffee both by the community and the Indonesian government which is a relic of Dutch colonialism. The development of coffee in Indonesia from year to year has a very rapid development because of information on the quality and benefits of coffee known to consumers. The formulation of the problem is: 1. How is the implementation of the practice

of coffee production sharing cooperation carried out by the people of Cikandang village, Cikajang district, Garut regency? 2. What is the review of Islamic law regarding the coffee production cooperation agreement between the company and the manager?

Researchers using library research is a type of qualitative research that is generally carried out by not going into the field in the search for data sources. The results of research from the Review of Islamic Law on the Practice of Coffee Production Cooperation Between Companies and Managers, namely Shari'a, allow this profit-sharing cooperation so that each of the two benefits. The profit sharing of coffee production cooperation is also useful, especially for capital owners and general managers of the Cikandang Village community who are involved in coffee plantations to their production, and the contract used is a mudharabah contract.

Keywords: Cooperation, Production, Contract, Islamic Law

1. Pendahuluan

Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan diri sendiri, keluarga, maupun sosial. *Mu'amalah*, dalam hal ini ekonomi, merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kesetabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Mustofa, Fauziah, and Hidayah 2020)

Banyak sekali permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam melakukan suatu perikatan suatu manfaat bagi orang lain yang melakukan suatu pekerjaan dan bagi hasil yang diutamakan dalam kegiatan tersebut. Bagi hasil adalah perjanjian dengan apapun juga yang diadakan antara pemilik dengan orang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang undang disebut penggarap berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menjalankan usaha. (HAMDAN 2018)

Perjanjian atau kontrak berkembang besar pada saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerjasama bisnis antara pelaku bisnis. Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak sangat diperlukan pemahaman akan ketentuan dalam pembuatan kontrak akan terhindar dari sengketa atau perselisihan yang sulit diselesaikan oleh karena itu kontrak menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja bagi pihak yang terkait. (Iii and Mudharabah, n.d.)

Khususnya masalah kerjasama dalam ekonomi (*muamalah*), dalam hal ini (*musaqoh*) merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang

jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad. al-musaqoh yaitu kerja sama antara pemilik kebun dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana. (Nur'ain Harahap 2015)

Kajian hukum islam tentang akad kerjasama produksi kopi antara perusahaan dengan pengelola Dalam konteks kajian hukum Islam, istilah syariah lebih mendeskripsikan kumpulan norma hasil dari proses penetapan hukum (*tashrî'*). Pengetahuan tentang penetapan hukum (*tashrî'*) adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar, dan tujuan Allah Swt. menetapkan hukum bagi segala tindakan manusia dalam ke hidupanannya, baik yang bersifat profan maupun transenden. Sedangkan pengetahuan tentang syariah adalah pengetahuan tentang hakikat dan rahasia dari hukum hukum syara yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.(Purkon 2013)

Bertani kopi merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Cikandang baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasanya dikenali dengan sebutan bagi hasil. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat setempat.

Pada mulanya Bapak H. Gunawan Supardi,. S.E memberikan modal berupa bibit kopi kepada Bapak Jajang Lengkana selaku masyarakat Desa Cikandang yang memiliki lahan pertanian dengan tujuan untuk membuat produk kopi khas Desa Cikandang, yang kemudian hasil kopi tersebut di produksi oleh Bapak H. Gunawan Supardi,. S.E selaku pendiri perusahaan bersama Bapak Jajang Lengkana selaku pemilik lahan kopi tersebut.

Perusahaan pabrik kopi tersebut diberi nama Saung Coffe yang sampai sekarang masih tetap produksi juga memiliki merek produk dan marketplace sendiri. Dalam praktiknya ada beberapa masalah terkait konsep kerjasama bagi hasil dalam pembagian keuntungannya antara perusahaan dan pengelola. Sehingga dari observasi tersebut saya berantusias melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan Dengan Pengelola (Studi kasus di Desa Cikandang)"**.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang di identifikasikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Apa tinjauan hukum Islam mengenai transaksi penangguhan dengan uang di muka?
- 2) Apa akad yang digunakan dalam transaksi uang di muka?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai transaki penangguhan dengan uang di muka.
- 2) Untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam transaksi uang di muka.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan mendeskripsikan suatu latar, objek atau peristiwa

tertentu secara rinci dan mendalam. Karakteristik utama dalam studi multi kasus adalah apabila peneliti meneliti dua atau lebih subjek penelitian, latar atau tempat penyimpanan atau penggalian data. Sedangkan untuk kasus yang akan diteliti ini nantinya adalah akad kerjasama produksi kopi antara perusahaan dan pengelola di desa Cikandang kecamatan Cikajang kabupaten Garut.

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy. J. Meleong, metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati. (Iip Syaripudin and Konkon Furkony 2020)

3. Pembahasan

Salah satu bentuk kerjasama produksi kopi adalah bagi hasil yang dilandasi tolong menolong dan kepercayaan satu sama lain. Sebab ada orang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengelola dana tersebut, ada juga yang mempunyai kemampuan dalam mengelola tetapi tidak memiliki modal dalam berusaha kerjasama tersebut. Dengan demikian apabila ada kerjasama dalam menggeraakan roda perekonomian maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungannya masing-masing yang dipadukan jadi satu dalam sebuah kerjasama bagi hasil, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S Al-Maidah 5:2)

Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik modal dan pengelola, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa atau pihak yang dirugikan, hal ini sesuai dengan nash Al-Qur'an yang memegang prinsip bahwa dalam transaksi muamalah harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, keadilan, kemashlahatan, serta menghindari segala bentuk yang bisa merugikan salah satu pihak.

Pemilik modal selain mendapatkan keuntungan dari modalnya juga bisa mengerjakan pekerjaan lain dengan adanya kerjasamanya ini, dan bagi pengelola bisa bekerja sehingga mereka mempunyai penghasilan dari kerjasama tersebut.

3.1 Hukum Islam

Hukum islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “islam”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang di gunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Kata “hukum” menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok

masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.(Sulistiani 2018)

Bila kata ‘hukum’ menurut definisi diatas dikorelasikan kepada ‘islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum islam’ akan berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam”.

3.2 Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya, Perjanjian, dan permufakatan. Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari’atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.(Sohari Ru’fiah 1979)

3.2.1 Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada empat macam, yaitu:

- 1) Para pihak yang membentuk akad
- 2) Pernyataan kehendak para pihak
- 3) Objek akad, dan
- 4) Tujuan akad(Leu, n.d.)

2. Syarat Akad

Setiap Pembentukan suatu aqad atau akad syarat yang ditentukan syara’ wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dalam berbagai macam aqad yaitu:

- 1) Kedua Orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.(Safari 2011)

3.2.2 Akhir Akad

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, dalam bukunya Fiqh Muamalah menyebutkan ada lima sebab berakhirnya akad, yaitu:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
4. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
5. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
6. Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. (Abu Azam Al Hadi 2017)

3.3 Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata adh-dharbu fil ardhi, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini diartikan sebagai menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Muzzammil ayat 20.

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَأَخْرُجُونَ فِي الْأَرْضِ هَلْ تُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..”. (QS. al- Muzzammil: 20). (“Qur’an Kemenag,” n.d.)

Definisi Mudharabah menurut para ahli fiqh adalah akad kerjasama, usaha antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. (Az-Zuhaly, n.d.)

3.3.1 Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun mudharabah ada enam macam, yaitu:
 - 1) Pemilik modal (*shohibul maal*)
 - 2) Pemilik usaha (*mudharib*)
 - 3) Proyek/usaha (*amal*)
 - 4) Modal (*ra'sul maal*)
 - 5) Ijab Qabul (*shigat*)
 - 6) Nisbah bagi hasil (Iii and Mudharabah, n.d.)

2. Syarat Mudharabah

- 1) Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk perak atau emas batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal dengan sendirinya.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan tasharruf. Sedangkan akad yang dilakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampua, maka akadnya batal atau tidak sah.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelolaan pemilik modal harus jelas persentasenya seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafadzkan ijab dari pemilik modal misalnya “ Aku menyerahkan kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua” dan kata-kata Qabul dari pengelola.
- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengiplkat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu-waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah yaitu keuntungan.(Dewi 2004)

3.3.2 Keuntungan dan Kerugian Mudharabah

1. Keuntungan Mudharabah

- 1) Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas diawal perjanjian antara kedua belah pihak.
- 2) Bagi hasil akan selalu berubah sesuai dengan pendapatan usaha.
- 3) Kerugian ditanggung shahibul maal (pemilik modal) jika kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian mudharib (pengelola).

2. Kerugian Mudharabah

- 1) Kerugian yang disebabkan resiko usaha bisnis dimana kerugian ini memang terjadi karena resiko dari usaha yang dijalankan dan kerugian tersebut tidak dibebankan kepada mudharib tetapi ditanggung sepenuhnya oleh shohibul maal.
- 2) Kerugian atas kelalaian. Jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kecurangan dari mudharib maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh si mudharib tersebut, dan pengembalian modal yang di berikan shohibul maal ditanggung juga oleh si pengelola.(Antonio 2001)

3.4 Musyarakah

Secara etimologis, Musyarakah adalah pengabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama, kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*. (Mardani, 2014). Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi Syirkah antara lain: Menurut mazhab Maliki, Syirkah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.

- a. Menurut mazhab Hambali, Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.
- b. Menurut Mazhab Syafi'i, Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. (Ghufron, 2012)
- c. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa Syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- d. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Syirkah merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya (Suhendi, 2017).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. (Mardani, 2012)

3.4.1 Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum musyarakah ada 4 diantaranya

1. Al-Qur'an
2. Landasan Dalam Hadits Rasulullah SAW.
3. Ijma
4. Pertimbangan Yuridis

3.4.2 Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun dari *Musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad, para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
3. *Shighar*, yaitu Ijab dan Qabul
4. Nisbah keuntungan (bagi hasil).

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyarakah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *musyarakah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai

- perwakilan.
- 2) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan *musyarakah mal* (harta), dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi yaitu:
- 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *musyarakah* adalah dari pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *musyarakah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah disyaratkan:
- 1) Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama,
 - 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.
 - 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balig, dan pintar. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

3.4.3 Hikmah Musyarakah

Dalam Musyarakah dapat ditemukan nilai ajaran Islam tentang ta'awun (gotong royong), Ukhuwah/ persaudaraan dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika hanya orang yang punya modal saja yang dapat dibebankan/menanggung resiko finansial.

3.4.4 Berakhirnya Akad Musyarakah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah* apabila terjadi antara lain: (Satria, 2020)

- a) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *musyarakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- c) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *musyarakah* lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. *Musyarakah* tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.

- d) Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa oerjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- e) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidakberkuasa atas harta yang menjadi objek *musyarakah*. Pendaapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namum hanfi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.

4. Hasil Penelitian

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek peneltian adalah sesuatu yang menjadi sasaran didalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian yang diteliti adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan dan Pengelola di Kampung Kancan Nangkub Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.(Subagyo 1994) Perusahaan kopi tersebut bernama Saung Coffe didirikan pada tahun 2021 yang didirikan oleh Bapak H. Gunawan Supardi,. S.E bersama Bapak Jajang Lengkana. Dengan terjalinnya suatu kerjasama dalam sebuah kegiatan usaha tersebut pemilik perusahaan tersebut mencontohkan dalam suatu pekerjaan apabila dilakukan secara kerjasama akan terdorongnya rasa keinginan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama khususnya peningkatan ekenomi masyarakat Desa Cikandang karna berkat adanya perusahaan tersebut dapat membantu ekonomi masyarakat.(“Wawancara Dengan Pengelola Perusahaan: Jajang Lengkana, 21 Januari 2023,” n.d.)

Seiring perkembangan zaman dalam bisnis produksi yang dilakukan perusahaan kopi tersebut berhasil memiliki merk kopi tersendiri berikut pasar jualnya sehingga produk kopi tersebut bisa diakses dengan mudah bagi setiap kalangan seperti masyarakat, Coffe Shop dan para pecinta kopi lainnya.

4.2 Struktur Organisasi Saung Coffe

Susunan struktur organisasi yang ada pada Saung Coffe telah tersusun dengan baik menyesuaikan kebutuhan perusahaan dibawah ini:

Tabel 4.2

Struktur Organisasi Saung Coffe

No	Ownership	Member Name
1.	Pemilik Perusahaan	H. Gunawan Supardi,. S.E
2.	Pengelola Perusahaan	Jajang Lengkana

3.	Karyawan 1	Arif Muhammad
4.	Karyawan 2	Hendra Irawan
5.	Pemasaran	Eneng Asti

4.3 Mekanisme Praktik Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan Dengan Pengelola di Saung Coffe

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di Saung Coffe, jenis produk penyaluran dana yang diberikan perusahaan kepada pengelola adalah berupa bibit kopi dan fasilitas berupa pabrik produksi. Permodalan tersebut bertujuan untuk nantinya digunakan sebagai permodalan dalam kerjasama produksi kopi, Dimana Bapak H. Gunawan Supardi, S.E memberikan modal berupa bibit kopi dan pabrik untuk produksi kopi kepada Bapak Jajang Lengkana selaku pemilik modal yang sekaligus sebagai pengelolanya. ("Wawancara Dengan Pemilik Perusahaan: Bapak H. Gunawan Supardi, SE., 12 Juli 2022," n.d.)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mekanisme bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan kesepakatan di awal meskipun jika ditinjau dari segi produk hukum Islam terdapat beberapa kekurangan pada majlis akad. Sekalipun terdapat kekurangan, namun pelaksanaan praktik bagi hasil yang dilaksanakan antara perusahaan dan pengelola sesuai berdasarkan nilai-nilai dan prinsip hukum islam, maka dapat dipastikan akad yang digunakan antara perusahaan dan pengelola yaitu akad mudharabah, karena penerapan produk hukum Islam dalam mekanisme praktik kerjasama hingga bagi hasil di perusahaan Saung Coffe sudah sesuai dengan syari'at Islam. ("Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat: Ust. Gan-Gan, 13 Juli 2022," n.d.)

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan berikut proses kerjasama produksi kopi antara perusahaan/pemilik modal dan pengelola diantaranya:

1. Pemilik modal melakukan pembangunan untuk dijadikan pabrik dan membeli mesin untuk mengolah kopi tersebut.
2. Pengelola harus merawat pabrik produksi kopi tersebut agar kesehatan mesin dapat terjaga dan meminimalisir kerusakan jangka pendek.
3. Pengelola bertanggung jawab atas mengolah, dan menjaga pabrik produksi kopi tersebut.
4. Setelah berhasil mengolahnya dan menjadi suatu produk kopi yang siap dipasarkan, pengelola harus bertanggung jawab atas pembagian hasil keuntungan yang didapatkan setelah kopi tersebut terjual. ("Wawancara Dengan Pengelola Perusahaan: Jajang Lengkana, 21 Januari 2023," n.d.)

4.4 Cara Bagi Hasil Usaha Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan Dan Pengelola

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik perusahaan dan pengelola usaha kerjasama produksi kopi yang dilakukan peneliti, berikut adalah cara bagi hasil dalam kerjasama produksi kopi:

1. Jika kopi yang diproduksi itu sudah terjual dan perhitungannya itu dilakukan di akhir bulan, maka dari 100% keuntungan lalu diberikan kepada si pengelola 40% keuntungan tersebut dan untuk pemilik perusahaan 60%, upah untuk 3 orang karyawan perhitungannya 50%:50% antara pemilik perusahaan dan pengelola, misal upah untuk satu orang karyawan itu $1.200.000 \times 3 = 3.600.000$, dari total semua upah untuk karyawan dibagi dua antara pemilik perusahaan dan pengelola jadi total jumlah yang harus dikeluarkan untuk karyawan masing-masingnya 1.800.000.
2. Jika karyawan ikut menjual produk kopi tersebut diatas 5000 Gram dalam kurun waktu satu bulan penuh, maka karyawan mendapat bagian 10% dari total keuntungan tidak termasuk upah. ("Wawancara Dengan Bapak Jajang Lengkana Selaku Pengelola Pabrik, 21 Januari 2023," n.d.)

4.5 Resiko Yang Sering Terjadi Dalam Usaha Produksi Kopi Antara Perusahaan Dan Pengelola

Dalam praktik usaha kerjasama pihak pemilik perusahaan maupun pengelola pasti mengharapkan yang stabil dari usaha kerjasama tersebut, tetapi pada realitanya pasti ada resiko yang harus dihadapi bersama baik dalam masalah produksi maupun kerugian dalam masalah penjualan. Resiko yang membuat ketidak stabilan dalam meraih keuntungan diantaranya:

1. Karena tanaman kopi tidak bisa dipanen dalam jangka satu bulan sekali maka jika ada keuntungan lebih untuk produksi selanjutnya harus membeli kepada petani lain dan itu mengeluarkan biaya kembali dipotong dari hasil keuntungan kedua belah pihak.
2. Jika kopi masih jauh kemas panen semisal kopi yang ditanam tersebut bisa di panen 5 bulan kemudian maka produksi kopi di tunda terlebih dahulu sampai terkumpulnya modal untuk membeli kepada petani lain, dan resiko para karyawan harus terpaksa berhenti bekerja dulu sampai bisa produksi lagi.

4.6 Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi Kopi antara Perusahaan Dengan Pengelola (Studi kasus di Desa Cikandang)

Kegiatan usaha dalam sebuah kerjasama dalam produksi kopi antara perusahaan dan pengelola pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya maka dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem kerjasama bagi hasil pada masyarakat diantaranya:

- 1) Merupakan mata pencaharian yang bisa dilakukan oleh masyarakat Desa Cikandang.

- 2) Merupakan mata pencaharian yang turun temurun dari orang-orang terdahulu di Desa Cikandang.

Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan diatas, maka usaha kerjasama bagi hasil dalam produksi kopi sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat maka penulis merasakan perlunya penelitian yang dilakukan di Desa Cikandang.

Agama islam sudah mengatur semua kegiatan manusia dalam bermuamalah diantaranya mengenai sistem bagi hasil dalam paraktik kerjasama, dengan pembagian hasil atau keuntungan sesuai yang dengan yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola sedangkan yang penulis analisa yaitu mengenai akad bagi hasil dalam usaha kerjasama produksi kopi.

Kerjasama bagi hasil ini bagi pengelola dan pemilik modal sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena dengan adanya bagi hasil seperti ini, bagi masyarakat yang memiliki modal tetapi tidak dapat mengelolanya tetap dapat memanfaatkan modalnya dengan cara bekerjasama dengan orang lain untuk mengelola modalnya, dan secara tidak langsung telah membuka lapangan kerja. Dan bagi pengelola yang tidak memiliki modal fdapat bekerja sehingga mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Akan tetapi jika di tinjau dari hukum islam maka kerjasama ini belum sesuai dengan hukum islam, maka berdasarkan pemahaman dari beberapa keterangan diatas konsep bagi hasil dalam kerjasama produksi kopi antara perusahaan dan pengelola belum sesuai dengan konsep muamalah, karena akad yang digunakan dari awal masih ada unsur kebiasaan meskipun dalam hal pembagian sudah sesuai dengan konsep islam dan sama-sama ridha, namun dari segi akad dan jangka waktu masih belum sesuai dengan konsep islam karena masih menggunakan kebiasaan masyarakat setempat dan apabila kebiasaan ini masih tetap dilakukan dikhawatirkan kedepannya akan merugikan salah satu pihak meskipun sudah disepakati yang dalam hal ini belum sesuai dengan fiqh muamalah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan Dan Pengelola (Studi Kasus di Desa Cikandang) dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil produksi kopi antara perusahaan dan pengelola dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya disadari saling percaya.
2. Tinjauan hukum islam tentang praktik kerjasama produksi kopi antara perusahaan dan pengelola merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan meskipun dalam mekanisme pembagian hasil sudah sesuai karena menerapkan konsep sama-sama ridho, Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan

bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan, maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus ada batas waktu. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Daftar Pustaka

- Abu Azam Al Hadi. 2017. "Fikih Muamalah Komtemporer," no. 1102110356: h.122-123.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek." In , Hal.97. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaly, Wahbah. n.d. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu," Jilid v.
- Dewi, Gumala. 2004. *Aspek-Aspek Dalam Hukum Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamdan, Ali. 2018. "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah Perspektif Maqashid Al-Syariah." *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4 (01): 01–10. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i01.39>.
- Iii, B A B, and A Pengertian Mudharabah. n.d. "Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.135. Ibid 23," 23–36.
- Iip Syaripudin, Enceng, and Deni Konkon Furkony. 2020. "Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4 (2): 255–73. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.139>.
- Leu, Urbanus Uma. n.d. "Tahkim," 48–66.
- Mustofa, Ali, Eva Fauziah, and Yayat Rahmat Hidayah. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penayangan Iklan Google Dalam Blog." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 94. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.21037>.
- Nur'ain Harahap. 2015. "Musaqah Dan Muzara 'ah." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 1 (1): 80.
- Purkon, Arip. 2013. "Pendekatan Hermeneutik." *Ahkam* 13 (2): 183–92.
- "Qur'an Kemenag." n.d. In *Al-Qur'an Terjemah Edisi Penyempurnaan 2019*. Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Safari, Sohari. 2011. *Fiqih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sohari Ru'fiah. 1979. *Fiqih Muamalah*. PT RAJA GRAFINDO. Vol. 5.
- Subagyo, Jogo. 1994. "Metode Penelitian Dalam Teori Praktik." In . Jakarta: PT RINEKA Cipta.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1 (1): 102–16.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>.
- "Wawancara Dengan Bapak Jajang Lengkana Selaku Pengelola Pabrik, 21 Januari 2023." n.d.
- "Wawancara Dengan Pemilik Perusahaan: Bapak H. Gunawan Supardi, SE,. 12 Juli 2022." n.d.
- "Wawancara Dengan Pengelola Perusahaan: Jajang Lengkana, 21 Januari 2023." n.d.
- "Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat: Ust. Gan-Gan, 13 Juli 2022." n.d.